

RINGKASAN

Rekonstruksi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penting, karena prostitusi bercirikan nilai-nilai individualistik dan liberalistik yang menganggap permasalahan seks adalah permasalahan privat, sehingga tidak selaras dan berbenturan dengan nilai-nilai filosofis dan kultur di Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Rekonstruksi dilakukan sebagai wujud pembaharuan norma dan nilai dalam rangka menggantikan norma dan nilai-nilai peninggalan Belanda.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana positif di Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan? (2) Bagaimana kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana positif di Indonesia saat ini? (3) Bagaimanakah rekonstruksi kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia yang berbasis nilai keadilan?

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis (1) kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana positif di Indonesia saat ini apakah telah berbasis keadilan. (2) kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online menurut hukum pidana positif di Indonesia saat ini dan

(3) Melakukan rekonstruksi kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia sehingga berbasis nilai keadilan.

Kontribusi Penelitian (1) secara teoritis, sebagai masukan dalam menemukan konsep baru kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak Pidana prostitusi online di Indonesia yang berbasis nilai keadilan (2) secara praktis sebagai bahan pertimbangan atau masukan informasi yang lebih kongkrit bagi para legislator serta memberi solusi penanggulangan tindak pidana *prostitusi online* di Indonesia.

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme (*constructivism*), yang bertujuan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran, pemahaman atau gagasan serta teori baru dalam sistem hukum pidana sekaligus merupakan *legal research* dengan pendekatan legislasi, pendekatan kasus, pendekatan fakta, pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan perbandingan hukum, serta pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan berorientasi pada nilai.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan Pancasila dan keadilan Aris Toteles sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman sebagai *Middle Theory*, dan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo sebagai *Applied Theory*.

Rekonstruksi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online pada hakekatnya adalah melakukan re-orientasi dan re-evaluasi kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia, disesuaikan dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-

kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukumnya yang antara lain dilakukan dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal dengan menggali nilai-nilai religius dan nilai-nilai moral Pancasila serta nilai-nilai kearifan internasional dengan melalui kajian perbandingan dengan hukum pidana yang berlaku di negara lain.

Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia, terdapat dalam KUH Pidana. Namun karena karakteristik prostitusi online adalah kejahatan yang berkenaan dengan pemanfaatan teknologi Informasi maka sebagai *lex specialis* kebijakan penanggulangannya menggunakan undang-undang khusus yaitu UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Rumusan tindak pidana prostitusi online dalam KUHP antara lain termuat dalam Pasal 296, Pasal 506, dan Pasal 284 KUHP. Ketentuan tersebut hanya di tujukan kepada setiap perbuatan yang berhubungan dengan prostitusi seperti pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran serta pasal 284 KUHP tentang perzinahan, yang dalam konteks prostitusi, bisa diterapkan terhadap PSK maupun pengguna jasanya. Namun ketentuannya bersyarat, sebagai delik “aduan yang absolut” dimana untuk menjerat setiap orang yang melakukan perbuatan Zina disyaratkan terlebih dahulu harus ada pengaduan yang dilakukan oleh suami/istri yang di rugikan.

Ketentuan dalam UU ITE perbuatannya di rumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 11 tahun 2008, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 UU No 19 tahun 2016. Kegiatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dalam kegiatan prostitusi online berupa promosi prostitusi yaitu penawaran jasa seksual PSK oleh mucikari melalui media online. Sehingga siapapun yang membuat status, menyediakan *link* atau meng-*upload* informasi elektronik berupa tulisan, gambar, animasi, percakapan, sketsa, audio atau video yang mengandung konten percabulan untuk promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana ini.

Selain kedua ketentuan tersebut di beberapa daerah di Indonesia juga mengatur Perda yang berkenaan dengan Larangan Prostitusi yang secara tegas mengkriminalkan mucikari, PSK dan pengguna jasanya antara lain perda Kota Tangerang, DKI Jakarta, Denpasar dan banyak daerah lainnya di Indonesia.

Para pelaku membentuk skema yang semakin rapi dan terorganisir melalui media internet baik mucikari(pemilik website/forum), PSK, Pengguna jasa maupun penyedia layanan jasanya (*Internet service provider*). Mereka mempunyai kedudukan dan posisi yang setara dalam mewujudkan kejahatannya.

Berhasil tidaknya penegakan hukum menurut L Friedman, didasarkan pada 3 elemen dasar unsur sub sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum itu sendiri. Dikaitkan dengan teori tersebut maka ketidakadilan ini bisa dilihat dari aspek Substansi Hukum yaitu adanya ketidakjelasan aturan yang mengatur secara tegas jenis kejahatan ini. Secara

substansi tidak ada definisi resmi tentang Prostitusi online. KUHP (Pasal 296 dan 306) tidak melarang prostitusi, melainkan hanya melarang perbuatan yang berhubungan dengan prostitusi (mucikari, pemilik rumah bordil, dan makelar atau calo). Tidak ada ketentuan yang mengatur kriminalisasi terhadap PSK dan Pengguna jasanya.

Sehingga pengakuan terhadap jenis kejahatan ini masih belum utuh karena pengaturannya bersifat parsial dan cenderung bersifat diskriminatif. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip non diskriminasi dan *equality before the law* sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang secara filosofi teori *equality before the law* menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing, yaitu persamaan kedudukan antara mucikari, PSK dan pengguna jasanya. Disamping itu juga bertentangan dengan tujuan dilakukannya revisi terhadap Undang-undang ITE itu sendiri yaitu untuk mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum, sehingga tujuan dalam rangka terwujudnya keadilan dan kepastian hukum belum tercapai.

Walaupun terdapat Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan yang dalam pandangan agama maupun hukum adat, prostitusi adalah zina. Namun juga sulit diterapkan, karena dengan kualifikasi delik aduan absolut maka mensyaratkan harus ada aduan dari suami/istrinya PSK maupun pengguna jasa PSK.

UU ITE sebagai *lex spesialis*, kriminalisasi juga hanya ditujukan terhadap perbuatan yang terkait dengan larangan untuk menyebarkan konten/materi yang

melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU No 11 tahun 2008) yang memungkinkan diterapkan terhadap mucikari selaku pemilik website/forum maupun pemilik aplikasinya, atau PSK saja. Sedangkan pengguna jasa sulit untuk dijera karena tidak adanya larangan untuk pemanfaatan dan atau pembelian konten yang melanggar kesusilaan (pembelian jasa layanan seksual).

Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE terfokus pada larangan distribusi konten pornonya, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Sementara karakteristik yang khas dari kejahatan prostitusi online ini adalah bukan terfokus pada konten pornonya, melainkan terfokus pada perbuatan komersialisasi konten seksual yaitu jual beli yang obyeknya adalah jasa layanan seksual.

Kedua ketentuan hukum tersebut tidak sepenuhnya efektif karena tidak bisa menjerat semua pihak yang terlibat dalam kejahatan prostitusi online. Kebijakan hukum pidana yang tidak ditujukan untuk semua pihak yang terlibat dalam kejahatan menunjukkan adanya bobot keadilan yang berbeda-beda dan tidak adanya jaminan kepastian hukum atau dengan kata lain terjadi kekosongan hukum terhadap PSK dan Pengguna jasanya. Semua mempunyai kedudukan yang setara dalam mewujudkan kejahatan prostitusi, sehingga pertanggungjawabannya pun juga menjadi beban semua pihak yang terlibat, sebagaimana yang dikehendaki dalam keadilan distributif dan keadilan Pancasila dengan prinsip dan kesetaraan non diskriminasi yang meletakkan setiap orang pada satu situasi yang sama harus diperlakukan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan distributif dan keadilan

Pancasila maka kriminalisasi terhadap semua pihak yang terlibat menjadi suatu keharusan.

Ketidakpastian hukum juga bisa dilihat dari aspek formal yaitu tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal antara UU dengan Perda yang sudah mengkriminalkan pembeli jasa seksual PSK.

Dari aspek Struktur Hukum, dalam praktek penegakan hukumnya, aparat penegak hukum hanya berorientasi pada pemidaanaan terhadap mucikari saja, karena secara regulasi memang mengatur demikian. Sementara PSK dan pengguna jasa adalah saksi atas kasus mucikarinya. Lembaga penegak hukum hanya membentuk unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus prostitusi yang *unvoluntary prostitution* yaitu kasus prostitusi yang terjadi karena adanya unsur paksaan, intimidasi maupun eksploitasi sehingga PSK berada dalam posisi sebagai korban termasuk juga eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Padahal dalam *voluntary prostitution* terdapat aktivitas seksual yang dipersiapkan melalui persetujuan kedua belah pihak dengan tujuan untuk komersial, sehingga semua pihak yang terlibat dalam prostitusi menganggap tidak ada yang saling dirugikan. Mereka saling mengambil manfaat sebagai simbiosis mutualisme. Tidak ada korban dalam kasus *voluntary prostitution* ini (*victimless*).

PSK adalah pelaku karena mendapatkan keuntungan dari kejahatannya bahkan sebagai mata pencaharian, sehingga PSK tidak bisa di posisikan sebagai korban, Pengguna jasa juga menikmati jasa layanan seksual yang telah di belinya. Prostitusi di golongankan sebagai kejahatan tanpa korban, terutama dalam kasus-

kasus *voluntary prostitution*. Dalam pengertian victimology korban di definisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, dan ini tidak dialami oleh PSK dengan type *voluntay prostitution*. Disamping itu adanya faktor keterbatasan jumlah aparat penegak hukum yang menguasai teknologi informasi juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penyelesaian kasus-kasus *cybercrime*.

Terkait aspek kultur/budaya Hukum, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang moralis dan agamis, namun sebagian masyarakatnya memberikan stigma kepada PSK adalah korban. Hal ini karena tidak adanya pemahaman yang komprehesif terkait prostitusi terutama dalam bentuk *voluntary prostitution*. dimana kedudukan PSK, mucikari dan pennguna jasa adalah setara dalam mewujudkan kejahatannya, sehingga mereka dikatagorikan sebagai pelaku. Disamping itu masyarakat tertentu yang memperkenankan hubungan seks di luar perkawinan. bahkan ada sebagian masyarakat di Indonesia yang memaklumi profesi pelacur seperti di Indramayu Jawa Barat. Orang tua menyerahkan anak gadisnya dengan sukarela untuk menjadi pelacur kepada para makelar prostitusi. Begitupula pada masyarakat desa di daerah Banjarnegara, ada sebuah tradisi secara turun temurun yang mengijinkan anak-anak laki-laki melakukan relasi seks dengan pelacur atau penari (*Aledak, Tandak*) sebagai peristiwa inisiasi menuju kedewasaan, yang di sebut dengan tradisi “*GOWOKAN*”.

Kepastian hukum adalah elemen mendasar dari konsep formal tatanan hukum. Melihat pengaturan mengenai prostitusi online yang kurang memberikan

perlindungan bagi masyarakat, maka diperlukan suatu langkah progresif sebagai usaha pembaharuan hukum yang bisa menciptakan seperangkat peraturan yang dapat memberikan kepastian dengan peraturan yang lebih spesifik terhadap praktek prostitusi online tersebut.

Perlindungan terhadap masyarakat akan terlaksana apabila regulasi yang ada memperhatikan kepentingan korban (masyarakat) dengan berpegang pada konsep kesetaraan dan non diskriminasi. Dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan distributif dan keadilan pancasila, hukum tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan. Semua harus diperlakukan sama, sejalan dengan prinsip non diskriminatif dan *equality before the law* sebagai suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing yaitu kedudukan antara mucikari, PSK dan Pengguna jasa PSK melalui kebijakan kriminalisasi.

Secara global, ada dua paradigma besar yang menjadi dasar orientasi terhadap proses legislasi tentang pelacuran yaitu paradigma *Harm Reduction* dan *Harm Elimination* yang melahirkan *nordic model* dan *dutch model*. Dalam konteks di Indonesia bisa mengadopsi *Nordic model*/model legislasi yang banyak diterapkan oleh negara-negara di Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Finlandia, Islandia, dan Denmark.

Dari beberapa negara yang mengadopsi *nordic model*, memandang bahwa pembelian seks atau komersialisasi seksual dalam prostitusi adalah melanggar HAM dan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan, sehingga untuk

mencegah perdagangan manusia maka pembelinya harus dihukum dengan mengkriminalkan pembelian seksual untuk tujuan komersial, sementara bagi PSK sendiri justru didekriminalisasi dengan alasan utama untuk melindungi PSK dari kejahatan perdagangan atau mencegah dan mengurangi perdagangan manusia. Negara-negara di Eropa yang diidentikkan sebagai negara bebas dan liberal, tetapi justru menyadari akan bahaya praktik prostitusi, sehingga mereka membangun semangat dan kesadaran untuk memerangnya.

Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral dan Pancasila bisa mengadopsi model Nordik untuk mengatasi masalah ini dengan membuat regulasi yang jelas, sehingga berdasarkan prinsip keadilan, dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat secara luas dengan berangkat dari ide keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta dari hasil penggalan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai local wisdom, dan berdasarkan kajian perbandingan sebagai International wisdom, maka penulis merekomendasikan untuk menjerat pengguna/pembeli jasa seksual dengan merekonstruksi isi Pasal 27 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 yang pada awalnya berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*” untuk kemudian di rekonstruksi menjadi formulasi ideal yang berbasis nilai keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam negara hukum yang berfalsafah Pancasila yaitu “*Setiap orang*

*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau **mengakses untuk tujuan komersial** Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar **kesusilaan, baik sebagai Pekerja Seks Komersial, Mucikari maupun Pembeli Jasa Pekerja Seks Komersial.***

Terkait rumusan sanksi pidananya yang dirumuskan dalam pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 dirumuskan “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun **dan/atau** denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*” menjadi rumusan ideal dengan memperberat sanksi untuk tujuan penjeraan yang diwujudkan dalam model perumusan sanksi pidananya menggunakan model perumusan kumulatif.

Disamping itu model perumusan lamanya pidana (*strafmaat*) juga tidak hanya menggunakan model perumusan dengan ancaman maksimal khusus saja, tetapi perlu di rumuskan ancaman minimal khusus. Sehingga perumusan ideal sanksi pidananya menjadi “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya **dan/atau mengakses untuk tujuan komersial** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan **baik***

*sebagai Pekerja Seks Komersial, Mucikari, maupun Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara **minimal 1 (satu) tahun** paling lama 6 (enam) tahun dan denda **minimal Rp100.000.000,-** (seratus juta rupiah) paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)''.*

Terkait pemberatan pidana dalam rumusan pasal 52 ayat (1) UU no 11 tahun 2008, juga di lakukan rekonstruksi, yang perumusannya adalah “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok*”, dapat dirumuskan formulasi idealnya adalah “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 45 ayat (1)** menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok*”

Melalui kriminalisasi dengan memberikan penghukuman terhadap semua pihak yang terlibat dalam terjadinya prostitusi merupakan wujud manifestasi keadilan distributif dan keadilan pancasila yang non diskriminasi dan mengedepankan kesetaraan.

Implikasi Teoritis penelitian ini telah membuka pemahaman kita bahwa kejahatan prostitusi sebagai kejahatan yang tertua di dunia telah bermetamorfosis dan merubah wajah jenis kejahatannya menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Masalah prostitusi adalah bagian dari masalah bagaimana negara memandang dan menempatkan para pelaku yang terlibat dalam terjadinya

prostitusi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memikul beban pertanggungjawaban sebagai akibat dari perbuatannya sehingga strategi menghapus diskriminasi perlakuan terhadap para pelaku dengan tidak mengabaikan peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana prostitusi dan pengakuan secara utuh terhadap bentuk kejahatan ini akan berdampak pada kejelasan aturan dan kepastian hukumnya.

Implikasi Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kongkret kondisi kebijakan formulasi hukum pidana tentang prostitusi online di Indonesia beserta kelemahannya yang sarat dengan diskriminasi dan ketidakadilan, sehingga bisa membuka wacana bagi para pembentuk Undang-undang untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan aturan sehingga diharapkan ada pengakuan yang utuh terhadap prostitusi sebagai sebuah kejahatan yang harus ditanggulangi.

Rekomendasi hasil penelitian ini bahwa tindak pidana prostitusi online perlu diatur secara lebih tegas untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai pengakuan yang utuh terhadap jenis kejahatan ini sehingga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Upaya kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi tidak terlepas dari teori hukum progresif. Yang berawal dari adanya diskriminasi perbedaan beban pertanggungjawaban pelaku yang tidak mencerminkan nilai keadilan.

SUMMARY

Reconstruction of the criminal law policy against online prostitution in the Criminal Code and the Information Act and Electronic Transactions is important, because prostitution is characterized by individualistic and liberalistic values that consider sexual matters a private matter, so that they are not aligned and clash with philosophical values and culture in Indonesia sourced from Pancasila values. The reconstruction was carried out as a manifestation of the renewal of norms and values in order to replace the norms and values of the Dutch heritage.

The problems in this study are (1) Why is the policy on the formulation of criminal law against online prostitution crime according to positive criminal law in Indonesia currently not based on the value of justice? (2) What is the weakness of the policy on the formulation of criminal law against online prostitution crime according to positive criminal law in Indonesia at this time? (3) How is the reconstruction of the policy formulation of criminal law against criminal acts of online prostitution in Indonesia based on the value of justice?

The purpose of this research is to identify and analyze (1) the policy formulation of criminal law against criminal acts of prostitution online according to positive criminal law in Indonesia at this time whether it has been justice based. (2) weaknesses in the formulation of criminal law policies against online prostitution crime according to positive criminal law in Indonesia at present and (3) Conducting a reform of the criminal law formulation policy on online prostitution criminal acts in Indonesia so that they are based on the value of justice.

Research Contribution (1) theoretically, as input in discovering new concepts of criminal law formulation policies on criminal acts of online prostitution in Indonesia based on justice values (2) practically as a material for consideration or input for more concrete information for legislators and provide solutions to overcome online prostitution crime in Indonesia.

The paradigm in this research is constructivism (constructivism), which aims to produce a reconstruction of thinking, understanding or new ideas and theories in the criminal law system as well as constituting legal research with the legislative approach, case approach, fact approach, legal concept analysis approach, legal comparison approach , and a policy-oriented and value-oriented approach.

Theories used as the analysis knife in this study are the Pancasila justice theory and Aris Toteles justice as the Grand Theory, The Legal Systems Theory from Lawrence M. Friedman as the Middle Theory, and the Progressive Legal Theory from Satjipto Raharjo as the Applied Theory.

Reconstruction of criminal law policies against online prostitution crime is essentially re-orienting and re-evaluating criminal law formulation policies against online prostitution criminal acts in Indonesia, adjusted to the central socio-political, socio-philosophical and socio-cultural values underpinning criminal policy and law enforcement policies which among others are carried out by exploring the values of local wisdom by exploring religious values and moral values of Pancasila and international wisdom values through comparative studies with criminal law in force in other countries.

The policy formulation of criminal law against criminal acts of prostitution online in Indonesia, contained in the Criminal Code. However, because the characteristics of online prostitution are crimes related to the use of information technology, as a lex specialist, the handling policy uses a special law, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

The formulation of criminal acts of online prostitution in the Criminal Code include, among others, Article 296, Article 506, and Article 284 of the Criminal Code. These provisions are only intended for every act related. with prostitution such as brothel owners, pimps and brokers or brokers from prostitution and Article 284 of the Criminal Code on adultery, which in the context of prostitution, can be applied to CSWs or service users. But the conditions are conditional, as an offense of "an absolute complaint" in which to ensnare every person who commits the act of Adultery is required in advance there must be complaints made by the husband / wife who are harmed.

The provisions in the ITE Act are made in Article 27 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008, while the criminal provisions are regulated in Article 45 of Law No. 19 of 2016. The activities of distributing, transmitting and making accessible electronic information containing morality in online prostitution activities in the form of prostitution promotion, which is the offering of sex services by pimps through online media. So anyone who makes a status, provides a link or uploads electronic information in the form of text, images, animations, conversations, sketches, audio or

video that contains fornication content for the promotion of prostitution can be charged with this crime.

In addition to the two provisions in several regions in Indonesia also regulates local regulations relating to Prostitution Prohibitions which explicitly criminalize pimps, CSWs and service users, including local regulations in the City of Tangerang, DKI Jakarta, Denpasar and many other regions in Indonesia.

The actors formed an increasingly neat and organized scheme through the internet media, both pimps (website / forum owners), CSWs, service users and service providers (Internet service providers. They have an equal position and position in realizing their crimes.

The success of law enforcement according to L Friedman, is based on 3 basic elements of the legal sub-system elements, namely the substance of the law, the structure of the law and the culture of law itself. Associated with the theory, this injustice can be seen from the aspect of the Legal Substance, namely the lack of clarity in the rules that strictly regulate this type of crime. In substance there is no official definition of online prostitution. The Criminal Code (Articles 296 and 306) does not prohibit prostitution, but only prohibits acts related to prostitution (pimps, brothel owners, and brokers or brokers). There are no provisions governing the criminalization of commercial sex workers and their service users.

So that the recognition of this type of crime is still not complete because the regulation is partial and tends to be discriminatory. This is contrary to the principles of non-discrimination and equality before the law as stipulated in article 27

paragraph (1) and Article Paragraph 28D (1) of the 1945 Constitution, which in philosophy the theory of equality before the law according to the 1945 Constitution is a link between rights and obligations that must function according to their respective positions, namely equality of position between pimps, commercial sex workers and service users. Besides that, it also contradicts the purpose of revising the ITE Law itself, namely to realize justice, public order, and legal certainty, so that the objectives in the context of the realization of justice and legal certainty have not been achieved.

Although there is Article 284 of the Criminal Code concerning Adultery which in the view of religion and customary law, prostitution is adultery. But it is also difficult to apply, because with the qualification of an offense of absolute complaint, it requires that there must be a complaint from the husband / wife of the prostitute and the user of the prostitute service.

ITE Law as a lex specialist, criminalization is also only aimed at acts related to the prohibition to disseminate content / material that violates decency (Article 27 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008) which allows it to be applied to pimps as website / forum owners or their application owners , or PSK only. While service users are difficult to be snared because there are no restrictions on the use and or purchase of content that violates decency (the purchase of sexual services).

This shows that the ITE Law focuses on the prohibition on the distribution of pornographic content, not on the consequences. While the characteristic of this online prostitution crime is that it is not focused on the pornographic content, but

rather on the commercialization of sexual content, namely the sale and purchase of objects of sexual service.

Both legal provisions are not fully effective because they cannot ensnare all parties involved in online prostitution crimes. Criminal law policy that is not intended for all parties involved in crime shows that there are different levels of justice and there is no guarantee of legal certainty or in other words there is a legal vacuum between the CSWs and their service users. All have an equal position in realizing the crime of prostitution, so that responsibility is also a burden on all parties involved, as desired in distributive justice and Pancasila justice with the principle and equality of non-discrimination that puts everyone in the same situation must be treated the same. To realize distributive justice and Pancasila justice, criminalization of all parties involved becomes a necessity.

Legal uncertainty can also be seen from the formal aspect, namely the absence of vertical synchronization and harmonization between the Act and the Perda which already criminalizes the purchaser of sex services.

From the aspect of the Legal Structure, in law enforcement practices, law enforcement officials are only oriented to the conviction of pimps, because the regulations do regulate it that way. While commercial sex workers and service users are witnesses to their pimp cases. Law enforcement agencies only establish special units and procedures to deal with prostitution cases that are involuntary prostitution, namely prostitution cases that occur because of the elements of coercion, intimidation and exploitation so that CSWs are in a position as victims including the exploitation

of minors. Whereas in voluntary prostitution there are sexual activities that are prepared through the agreement of both parties for the purpose of commercial, so that all parties involved in prostitution assume that no one is disadvantaged. They benefit from each other as a symbiosis of mutualism. There were no victims in this voluntary prostitution case (victimless).

CSWs are perpetrators because they benefit from crime even as a livelihood, so CSWs cannot be positioned as victims, service users also enjoy the sexual services they have bought. Prostitution is classified as a victimless crime, especially in cases of voluntary prostitution. In the definition of victimology the victim is defined as someone who suffers physical, mental, and / or economic loss caused by a crime, and this is not experienced by CSWs with the type of voluntary prostitution. Besides that, the existence of a limited factor in the number of law enforcement officers who master information technology also becomes a separate problem in solving cybercrime cases.

Regarding legal aspects, Indonesian society is a moral and religious society, but some people stigmatize CSWs as victims. This is because there is no comprehensive understanding related to prostitution, especially in the form of voluntary prostitution. where the position of prostitutes, pimps and service users are equal in realizing their crimes, so they are categorized as perpetrators. Besides that certain societies that allow sex outside of marriage. there are even some people in Indonesia who understand the prostitute profession like in Indramayu, West Java. Parents hand over their daughters voluntarily to become prostitutes to prostitution

brokers. Likewise in rural communities in the Banjarnegara area, there is a traditional tradition that allows boys to have sex with prostitutes or dancers (Aledak, Tandak) as an initiation event to maturity, which is called the "GOWOKAN" tradition.

Legal certainty is a fundamental element of the formal concept of the legal order. Seeing the regulation of online prostitution that does not provide protection for the community, a progressive step is needed as a legal reform effort that can create a set of regulations that can provide certainty with regulations that are more specific to the practice of online prostitution.

Protection of the community will be implemented if the existing regulations pay attention to the interests of victims (communities) by adhering to the concepts of equality and non-discrimination. In order to fulfill the sense of distributive justice and Pancasila justice, the law does not provide discriminatory treatment to those involved in crime. All must be treated equally, in line with the principles of non-discrimination and equality before the law as a link between rights and obligations that must function according to their respective positions, namely the position between pimps, CSWs and CSW service users through criminalization policies.

Globally, there are two major paradigms that are the basis of orientation towards the legislative process on prostitution, namely the Harm Reduction and Harm Elimination paradigms that gave birth to the Nordic model and the Dutch model. In the context in Indonesia, it can adopt the Nordic model / legislation model

that is widely applied by countries in Scandinavia such as Sweden, Norway, Finland, Iceland, and Denmark.

From a number of countries that adopt the Nordic model, the view that the purchase of sex or the commercialization of sex in prostitution violates human rights and is a form of violence against women, so that to prevent trafficking in persons the buyer must be punished by criminalizing sexual purchases for commercial purposes, while for CSWs themselves are actually discriminated with the main reason to protect commercial sex workers from trade crimes or prevent and reduce human trafficking. Countries in Europe are identified as free and liberal countries, but instead are aware of the dangers of the practice of prostitution, so they build enthusiasm and awareness to fight it.

Indonesia that upholds moral values and Pancasila can adopt the Nordic model to overcome this problem by making clear regulations, so that based on the principle of justice, in order to protect the interests of society at large by departing from the idea of a balance between individual interests and community interests, as well as from the results of excavation law that lives and develops in Indonesian society as local wisdom, and based on comparative studies as International wisdom, the authors recommend to ensnare users / buyers of sexual services by reconstructing the contents of Article 27 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 which initially reads "Everyone intentionally and without the right to distribute and /or transmit and /or make access to Electronic Information and Transactions and/or Electronic Documents that have content that violates decency. " to later be reconstructed into an

ideal formulation based on the value of justice, which reflects the values of justice in the rule of law state of Pancasila namely "Everyone intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make it accessible and/or access to commercial purposes Electronic Information and Transactions and/or Electronic Documents which have contents that violate decency, both as Commercial Sex Workers, Pimps and Buyers of Commercial Sex Worker Services.

Related to the criminal sanction formulation formulated in article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016, it is formulated "Every person who intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that have a content that is loaded violating decency as referred to in Article 27 paragraph (1) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 6 (six) years and / or a maximum fine of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) "being an ideal formula by increasing sanctions for detention purposes which is manifested in the criminal sanction formulation model using the cumulative formulation model.

Besides that, the formulation model of the length of the criminal (strafmaat) also not only uses the formulation model with a special maximum threat, but it needs to be formulated a special minimum threat. So that the ideal formulation of criminal sanctions will be "Anyone who intentionally and without the right to distribute and/or transmit and/or make it accessible and/or access for commercial purposes Electronic Information and/or Electronic Documents which have contents that violate decency either as Sex Workers Commercial, Pimps, and Commercial Sex Worker Service

Users as referred to in Article 27 paragraph (1) shall be sentenced to a minimum imprisonment of 1 (one) year for a maximum of 6 (six) years and a minimum fine of Rp 100,000,000 (one hundred million rupiah) a lot of Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) ".

Related to criminal charges in the formulation of article 52 paragraph (1) of Law 11/2008, reconstruction is also carried out, the formulation of which is "In the case of criminal acts as referred to in Article 27 paragraph (1) concerning decency or sexual exploitation of children subject to a third weighting of principal crime ", formulations can be formulated